

THE ROLE OF AGRICULTURE QUARANTINE IN EXPORT ACCELARATION TOWARDS LAMPUNG AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

Bobby Irawan¹, Nur Wahyu Ningsih²

¹Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung,

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

bobby140988@gmail.com, nurwahyu@radenintan.ac.id

Abstract

Export is one of farmer's prosperity improvement mechanisms by introducing local agriculture product to the world. That prosperity improvement followed by produced agriculture product quality increase. One of parameters of good quality product is free from pest and plant disease. This research aim s to know the role of agriculture quarantine in export acceleration process in improving agriculture sector productivity of Lampung Province period 2017-2019. Research methodology used qualitative method. Quarantine is one of governmental institutions under Ministry of Agriculture which has main duty and function in protecting agricultural animal and vegetable product from pest and plant disease that will be in traffic either in the country to abroad, from abroad into the country or interregional or island in Indonesia. Quarantine does the main duty and function in servicing agricultural product export and escorting also doing the activity of export acceleration service. This thing is very beneficial in agricultural product quality improvement also export assistance to local farmer and exporter to ascertain the export product free from pest and disease also fulfill standard and requirement from directed country. There are some activities of export acceleration service :1. Determining warehouse or company as other place to conduct plant quarantine out of import and export place that has been decided; 2. Deciding warehouse and company as Plant Quarantine Installation; 3. Conducting assistance through monitoring activity. Based on this finding, the role of agriculture quarantine in export acceleration process in improving agriculture sector productivity of Lampung Province is very important and well organized for developing agriculture sector in Lampung Province.

Keywords : *Agriculture Quarantine, Export, Lampung Agricultural Productivity.*

PENDAHULUAN

Badan Karantina Pertanian merupakan organisasi pemerintah yang berada di lingkup Kementerian Pertanian. Karantina pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam mencegah masuk/keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) baik dari luar negara dan atau dari dalam negara serta antar area di dalam negara Republik Indonesia. Dalam memenuhi peran tersebut Karantina Pertanian memiliki 52 kantor pelayanan dengan 394 wilayah kerja di seluruh Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam pencegahan masuk/keluar dan tersebarnya HPHK dan OPTK, Karantina Pertanian berada di tempat pemasukan dan atau pengeluaran yang telah ditetapkan, antara lain yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, dan kantor pos. Dalam upaya pencegahan tersebut, Karantina Pertanian menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan penerapan tindakan karantina meliputi Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan (8P). Dalam mendukung tupoksi dalam pencegahan, karantina pertanian berperan aktif dalam mendukung gerakan ekspor

dan peningkatan pertanian yaitu dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan metode pemeriksaan agar dapat mempercepat layanan sesuai dengan aturan yang berlaku (Dipayana, 2009).

Dalam menyambut pasar global dan mewujudkan daya saing produk pertanian di pasar Internasional, Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan Karantina Pertanian berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, sertapenetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area. Ekspor merupakan salah satu mekanisme meningkatkan kesejahteraan petani dengan memperkenalkan produk pertanian lokal kepada dunia. Peningkatan kesejahteraan tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas produk yang baik, salah satunya terbebas dari hama penyakit tanaman serta residu kimiawi berbahaya.

Diharapkan dengan adanya peran serta Karantina Pertanian dalam perlindungan dan keamanan pangan serta pelayanan dalam kegiatan lalulintas produk pertanian dapat meningkatkan daya saing dan peningkatan produk pertanian lokal di pasar internasional.

1. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 di BKP Kelas I Bandar Lampung


dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan pada bulan Maret 2020 dengan sumber dari *data base* BKP Kelas I Bandar Lampung tahun 2017-2019. Metode yang digunakan untuk yaitu analisis deskriptif, yaitu dengan membandingkan jumlah eksportir dengan frekuensi dan volume ekspor dari 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2017-2019.

2. Hasil dan Pembahasan

Pada Tahun 2017 kegiatan tindakan karantina terhadap komoditas ekspor mencapai frekuensi 8.573 kali. Kegiatan ini terdiri dari : 1.375.339.092,95 kg dengan frekuensi 8.526kali, 13.260 kemasan dengan frekuensi 1 kali, 320 koli dengan frekuensi 1 kali, 158.184, 18 M3 dengan frekuensi 45 kali. Kegiatan ekspor media pembawa mengalami kenaikan 20,88 %

dari frekuensi kegiatan Ekspor Tahun 2016 yaitu 7.092 kali.


Komoditas yang diekspor 68 jenis antara lain : Ampas Tebu, Arang Batok Kelapa, Asam Jawa, Buah Jambu, Buah Pisang, Bubuk Jahe, Bubuk Laos, Cabe Jamu, Cengkeh, Damar, Daun Jeruk Nipis, Getah Damar, Getah Karet, Gula Tebu Cair, Gum Benjamin White, Inti Sawit, Jagung Biji, Kakao Biji, Karet Lembaran, Karet Lempengan, Karung Goni, Kayu Karet, Kayu Lapis, Kayu Manis, Kayu Wange, Kelapa Bulat, Kelapa Parut/ Tepung Kelapa, Kelapa Serabut, Kopi Biji, Kopi Instan, Kopra, Lada Biji, Lada Bubuk, Media Tanam/Serbuk Kelapa, Minyak Sawit Mentah, Nenas Irisan, Nenas Sirup, Pala Biji, Pala Bubuk, Palm Kernel Meal, Palm Kernel Oil, Pinang Biji, Plumeria, Rotan, Rumput Kering, Rumput Laut, Santan Kelapa, Sawit (Cangkang), Serai, Tapioka.



Gambar 1. Diagram Volume Media Pembawa Ekspor di Tahun 2017

Melihat grafik di atas terlihat bahwa komoditas Palm Kernel Meal merupakan komoditas ekspor terbesar, disusul kopi biji, tetes tebu, RBD Palm stearin, nenas irisan, karet lempengan, Palm kernel meal, nenas sirup, kelapa bulat dan buah pisang.


tindakan karantina terhadap komoditas ekspor mencapai frekuensi 8.670 kali 8.573 kali. Kegiatan ini terdiri dari : 1.182.539.451 kg, 15.444 kemasan, 458.614 M3. Kegiatan ekspor media pembawa mengalami kenaikan hanya sebesar 1,13 % dari frekuensi kegiatan Ekspor Tahun 2017 yaitu 8.573 kali.



Gambar 2. Diagram Frekuensi Media Pembawa Ekspor Tahun 2018

Melihat grafik di atas terlihat bahwa frekuensi komoditas Kopi merupakan komoditas ekspor terbesar, disusul Nanas

Irisan, Buah Nanas, Nanas Sirup, Pisang, Lada Biji, Karet Lembaran, Kayu Olahan, Kayu Manis dan Kelapa Serabut



Gambar 3. Diagram Frekuensi Kegiatan Ekspor Tahun 2019

Dari data diatas dapat dilihat Pada Tahun 2018 kegiatan frekuensi ekspor tahun 2019 adalah 9.701

kali dengan frekuensi ekspor terbesar antara adalah Kopi biji, dan secara berturut-turut berdasarkan besaran frekuensi yaitu Nenas Irisan, Buah Nenas, Lada Biji, Buah Pisang, Kayu olahan, Nenas Sirup, Kayu Manis, Karet Lembaran, Santan Kelapa. Terjadi peningkatan sekitar 13,16% dari frekuensi kegiatan ekspor tahun 2018.

Peningkatan kegiatan ekspor tidak luput dari adanya terobosan dalam pelayanan karantina pertanian. Terobosan tersebut dengan cara mempermudah pelayanan pemeriksaan media pembawa atau produk hasil pertanian yang akan di lalu lintaskan dapat dilakukan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dengan harus memenuhi peraturan yang berlaku. Adapun beberapa kegiatan tersebut meliputi:

1. Penetapan Tempat Lain

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No : 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang tindakan karantina pertanian diluar di tempat pemasukan dan pengeluaran. Persyaratan dan tata cara penetapan tempat lain ini menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian atau Kepala Badan Karantina Pertanian melalui kepala UPT dapat menetapkan tempat milik perorangan atau Badan

Hukum yang memenuhi kelayakan teknis untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai dengan peruntukannya dan wilayah layanannya sebagai tempat lain atas permintaan pemilik tempat yang bersangkutan.

Tempat lain dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina diluar tempat pemasukan dan pengeluaran. Perusahaan atau Gudang suatu perusahaan dapat ditetapkan sebagai tempat lain untuk dapat dilakukannya tindakan karantina sehingga mempermudah pemilik media pembawa untuk melakukan pengiriman media pembawa. Petugas karantina juga dapat dengan mudah melakukan tindakan karantina di tempat tersebut.

2. Penetapan Instalasi Karantina Pertanian (IKT)

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang “Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perseorangan atau Badan Hukum” Pasal 1 ayat ke-5 menyatakan bahwa Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan Tindakan Karantina. Untuk dapat ditetapkan sebagai IKT, suatu tempat milik

perseorangan atau badan hukum hendaknya dilakukan penilaian IKT oleh petugas karantina yang dibentuk dalam tim dan ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian. Penilaian IKT adalah serangkaian proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan, kelayakan teknis, dan kesesuaian terhadap suatu tempat milik perseorangan atau badan hukum yang dipergunakan sebagai instalasi karantina untuk pelaksanaan tindakan karantina.

3. Penetapan Fasilitas *Palm Kernel Expeller (PKE)*

Palm Kernel Expeller (PKE) atau *Palm Kernel Meal (PKM)* merupakan salah satu produk turunan kelapa sawit yang banyak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. PKE termasuk salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang banyak dikirim ke berbagai negara, antara lain: New Zealand, China, Korea, Vietnam, Thailand, dan Eropa. Adapun acuan standar untuk penetapan fasilitas PKE harus memenuhi persyaratan *Import Health Standar (IHS)* dari *Ministry for Primary Industry (MPI)* New Zealand yang merupakan negara pengimpor *palm kernel* terbesar.

4. *Inline Inspection*

Untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan setiap negara diberi hak berdaulat menerapkan ketentuan fitosanitari dalam lalulitas perdagangan internasional. Hal ini telah diatur dalam perjanjian penerapan SPS (*Agreement on Application on SPS of WTO*) yang memuat ketentuan fitosanitari tersebut dalam rangka melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dari risiko yang diakibatkan oleh masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan, bahan racun, dan cemaran. Namun dalam penerapan ketentuan fitosanitari tersebut harus berdasarkan pada kajian dan bukti ilmiah (*Pest Risk Analysis*), tidak diskriminatif, dan meminimalkan dampak terhadap hambatan perdagangan.

In-line inspection tersebut diharapkan mampu memecahkan permasalahan SPS yang selama ini menjadi hambatan ekspor dan akseptabilitas komoditas Indonesia di pasar internasional. Dengan diterapkan *in-line inspection* diharapkan :

- a. Sertifikat kesehatan (*Phytosanitary certificate*) yang diterbitkan dapat menjamin komoditas ekspor yang dikirim bebas dari OPT dan memenuhi persyaratan negara tujuan, sehingga jumlah

Notification of Non Compliance (NNC) yang diterima oleh Badan Karantina Pertanian dari negara tujuan ekspor semakin berkurang atau bahkan tidak ada.

- b. Waktu penyelesaian proses sertifikasi relatif lebih cepat sehingga percepatan komoditas ekspor Indonesia dapat terwujud.
- c. Biaya yang diperlukan relatif lebih murah, prosesnya relatif lebih sederhana sehingga meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di negara tujuan.
- d. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dan sarana yang dimiliki oleh Badan Karantina Pertanian.

5. Pemantauandan *Monitoring* OPTK

Dalam mensukseskan swasembada pangan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung melakukan berbagai langkah dan kebijakan dalam mengawasi dan memonitoring penyebaran OPT/OPTK salah satunya melalui tindakan pemantauan OPT/OPTK. Diantara Kebijakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah optimalisasi cegah tangkal penyakit hewan dan

tumbuhan melalui pengawasan dan tindakan karantina mulai dari tempat asal sampai ke tempat pengeluaran atau dari tempat pemasukan ke tempat tujuan.

Salah satu kegiatan dalam mensukseskan kegiatan swasembada pangan adalah meningkatkan kinerja pemantauan dan *monitoring* sebagai bagian dari deteksi dini terhadap penyakit, selain itu tindakan pemantauan juga bertujuan untuk mengurangi dampak kegagalan hasil pertanian produktif yang disebabkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 tahun 2008 menyatakan bahwa UPT memiliki mandat untuk melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati. Terkait dengan pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK tersebut, Balai Karantina Pertanian melaksanakan tugas pokok pemantauan/moniting daerah sebar OPT/ OPTK yang merupakan fungsi terkait dengan perlindungan tanaman/tumbuhan dari ancaman OPT/OPTK.

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Yang Ditetapkan Sebagai Tempat Pemeriksaan Di Luar Tempat Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Yang Mendukung Kegiatan Ekspor

No.	Jenis Tempat Pemeriksaan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran	2017	2018	2019
1.	Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT)	-	3	3
2.	Tempat Lain	45	51	71
3.	Fasilitas <i>Palm Kernel Expeller</i> (PKE)	-	5	5

Sumber : Database BKP Kelas 1 Bandar Lampung 2017-2019.

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai tempat lain untuk dilakukannya tindakan karantina sebagai tempat pemeriksaan secara visual. Pada tahun 2018 terdapat peningkatan 6 perusahaan, sedangkan pada tahun 2019 terdapat peningkatan 10 perusahaan yang ditetapkan dalam kegiatan ekspor. Sedangkan pada tahun 2017 belum terdapat perusahaan yang ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan, sedangkan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat 1 perusahaan dengan 3 lokasi berbeda yang ditetapkan sesuai dengan jenis media pembawa/produk ekspornya. Perusahaan tersebut adalah PT. Great Giant Pineapple (GGP) yang memproduksi buah pisang cavendis segar, buah nenas segar dan buah nenas olahan (nenas potong dan

konsentrat), dan buah pisang emas segar. Buah pisang cavendis segar, buah nenas segar dan buah nenas olahan (nenas potong dan konsentrat) di produksi langsung oleh PT. GGP, sedangkan buah pisang emas segar merupakan hasil kerjasama dengan masyarakat lokal. Produksi buah pisang emas segar ini juga bekerjasama dengan karantina pertanian dalam pemenuhan persyaratan ekspor.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa penetapan tempat Lain, penetapan IKT, penetapan fasilitas PKE, *In Line Inspection* merupakan kegiatan percepatan pelayanan ekspor. Sedangkan kegiatan pemantauan daerah sebar serta *monitoring* keberadaan OPT/OPTK sebagai kegiatan optimalisasi cegah tangkal penyakit tumbuhan melalui pengawasan dan sebagai salah satu kegiatan dalam mensukseskan kegiatan swasembada pangan serta menjaga

komoditas pertanian dari serangan OPT/OPTK dengan menjaga kualitas produk pertanian. Dengan adanya karantina pertanian di seluruh wilayah Indonesia dapat membantu peningkatan produktivitas pertanian daerah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya frekuensi ekspor tahun 2018 sebesar 1,13% dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 13,16% dari tahun 2018. Selain itu terdapat kenaikan jumlah eksportir pada tahun 2018 sebanyak 6 perusahaan dan pada tahun 2019 sebanyak 10 Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- An Nabhani, Taqiyuddin. (2009). *Sistem Ekonomi Islam*. Al Azhar Press. Bogor. h. 321.
- Pemerintah Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung Tahun 2017*. BPS, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Lampung Tahun 2018*. BPS, Jakarta.
- Balai Karantina Tumbuhan Tanjung Priok. (2000, Februari). *Peran karantina tumbuhan dalam menunjang pembangunan pertanian*. Makalah disampaikan dalam Apresiasi dan *Cum Service Training Karantina Tumbuhan*, Tanjung Priok, Jakarta.
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.(2017). *Laporan Tahunan BKP Kelas I Bandar Lampung 2017*. Bandar Lampung.
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.(2018). *Laporan Tahunan BKP Kelas I Bandar Lampung 2018*. Bandar Lampung.
- Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.(2019). *Laporan Tahunan BKP Kelas I Bandar Lampung 2019*. Bandar Lampung.
- Diphayana, W. (2009). *Karantina Tumbuhan Di Indonesia*. Jakarta: PT Lantana Camara.
- Malian, A. Husni. (2003).”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Produk Pertanian dan Produk Industri Pertanian Indonesia : Pendekatan Macroeconometric Models dengan Path Analisis”. *Jurnal Agronomi* Vol. 21. No. 2.
- Mohar, Daniel. (2004). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Rasahan, C.A. (2000). *Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Awal Abad 21 dalam Pertanian dan Pangan*. Malang: Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan. Pustaka Sinar Harapan.

